



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3475 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 280 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya, Sdr. Dr. Drs. Tjahjanulin Domai, M.S. NIP195312221980101001, telah diangkat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya Periode 2014—2018;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Perguruan Tinggi Negeri dijabat oleh Wakil Rektor/Wakil Direktur/pejabat yang membidangi hubungan masyarakat atau pengelolaan informasi, perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Universitas Brawijaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1677);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Dr.Drs. Tjahjanulin Domai, M.S. NIP195312221980101001, Pembina Utama Muda, Gol. IV/c, Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Administrasi dari jabatannya sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya, dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. Sihabudin, S.H., M.H. NIP195912161985031001, Pembina, Gol. IV/a, Lektor Kepala pada Fakultas Hukum selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- KETIGA : Menugaskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kepada Rektor.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada 1 Juli 2017  
sampai dengan 2 Februari 2019.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 7 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



*[Handwritten Signature]*  
MOHAMMAD BISRI  
NIP195811261986091001

kep-2017-347-Pejabat PPID